



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 1, No. 1, 2024
ISSN 2808-0904 (online)

Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung

Erna Dewi^{1*}, Maya Shafira², Diah Gustiniati³, Deni Achmad⁴, Rendie Meita Sarie
Putri⁵, Ninik Ayuhandika⁶, Rino Sendiko⁷

^{1*}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri
Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id. NO. HP 089620307754

artikel masuk: 10-01-2024; artikel diterima: : 10-05-2024

Abstract: Women fishermen who work productively to earn additional income must devote more time than men who go to sea. This is because women must continue to carry out their reproductive and social roles, but this does not change the perspective of women in social life who are always seen as weak creatures. This makes women always in a situation full of risks and very vulnerable to dangers such as sexual violence. The formation of this Task Force aims to provide assistance to victims for recovery, legal assistance and settlement of cases of sexual violence, as well as guaranteeing all the rights of victims. In addition to playing a role in overseeing the resolution of cases, the Task Force can also be at the forefront of efforts to prevent cases of sexual violence from occurring in all circles of society. This activity aims to introduce and educate the Coastal Women's Network (JPrP) Teluk Lampung, Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City regarding efforts to prevent criminal acts of sexual violence. The specific target of this activity is to realize the Coastal Women's Network (JPrP) Teluk Lampung, Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City, which is capable of monitoring and preventing criminal acts of sexual violence. The method used in achieving these goals is the delivery of material through lectures, directed discussions and question and answer. This activity is located in Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City.

Keywords: Coastal Women's Network, Sexual Violence, Task Force

Abstrak: Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan,

pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Jaringan Perempuan Pesisir, Kekerasan Seksual, Satgas

1. PENDAHULUAN

Peran perempuan pesisir dalam aktivitas ekonomi antara lain dapat terlihat dari alokasi waktu yang mereka curahkan. Alokasi waktu yang dicurahkan oleh perempuan pesisir pada umumnya tidak terbatas sejak dini hari hingga malam hari.¹ Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.² Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan.

Perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada

kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.

Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang yang secara resmi diundangkan sejak tanggal 09 Mei 2022 itu antara lain mengatur tindak pidana pelecehan seksual fisik dan non fisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran perempuan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS).

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Dukungan moral dan aturan sistemik pun harus dibuat untuk membantu korban pulih dari trauma. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi urgensi pembentukan satgas pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada jaringan perempuan pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut: (1) Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi.³ (2) Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai faktor penghambat. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi. (3) Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung”, dilaksanakan oleh Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Maya Shafira, S.H., M.H., Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum., Deni Achmad, S.H., M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Rino Sendiko selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dan mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya tim pengabdian bersama Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami tentang faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*) meliputi (1) Korban Langsung (*Direct Victims*), yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif; Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan penindasan hak-hak dasar manusia; Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana; Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. (2) Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*), yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak-anak, dan keluarga terdekat.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korbannya. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual :

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual;

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual seringkali menemui banyak hambatan, salah satunya yaitu hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga hak korban menjadi sering dikesampingkan. Hambatan internal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari sisi korban yaitu seperti keengganan korban untuk melakukan pengaduan bila terjadi kasus kekerasan seksual karena hal tersebut merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Faktor masyarakat berarti perlu dilihat adanya kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri untuk menuju ketertiban dan kedamaian.⁴

Hambatan eksternalnya ialah hambatan dalam pemeriksaan yaitu minimnya saksi yang melihat langsung terjadinya kejahatan tersebut sehingga aparat hanya memiliki petunjuk dan barang bukti. Pada pembuktian yang berdasarkan pada *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) merupakan satu kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus kejahatan kekerasan seksual.



Gambar 3 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

⁴ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 1, 2014

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

4. SIMPULAN

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Ratu Aryani. 2021. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," Jurnal Muslimah dan Studi Gender 1, No. 1.
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul, 2014, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 1.
- Novita Wulandari, dkk. 2022. Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 7 No 1.
- Nurlaili dan Rizky Muhartono. 2017. Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. J. Sosek KP Vol. 12 No. 2.
- Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2017). The Existence And Power Of Fisherwomen In Morodemak And Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased Of Religious Interpretation. Jurnal Perempuan, 22(4), 295. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/j.p.v22i4.203>
- Suwandono. A Dkk, 2013, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.